

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok dan saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain, kondisi ketergantungan itu merupakan kodrat alam yang terbentuk oleh adanya kepentingan-kepentingan secara timbal balik dalam ruang lingkup komunitas.¹ Untuk mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder tidak semua manusia mampu mencukupinya secara sempurna. Sehingga membuat manusia tersebut harus melakukan peminjaman berupa barang atau uang agar tercukupinya suatu kebutuhan. Dalam kehidupan sehari-hari peminjaman yang sering dilakukan manusia ialah peminjaman berupa uang.² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa peminjaman uang disebut juga dengan perjanjian pinjam meminjam. Berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam ini diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan:

“Pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dimana pihak satu memberikan sesuatu yang habis karena pemakaian kepada pihak yang kedua. Dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang tersebut dengan keadaan serta jumlah yang sama”.³

¹ M Al Mahbubah, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembayaran Murabahah Bil Wakalah,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2023): 769.

² Djoko Imbawati Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2016), 139.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754.

Sehingga dari ketentuan peraturan tersebut manusia yang meminjam barang atau uang memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang atau uang sesuai dengan keadaan serta jumlah yang sama. Dalam melakukan peminjaman uang manusia dapat meminjam kepada seseorang atau kepada suatu lembaga keuangan. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan berupa bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan serta menyalurkan kepada masyarakat melalui kredit atau produk-produk perbankan lainnya, sedangkan pengertian dari lembaga keuangan non bank ialah lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat berharga.⁴

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam, secara yuridis baru mulai diatur dalam undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.⁵ Di bidang perekonomian Islam, terdapat akad dalam membantu orang lain yang sangat manusiawi sekali, salah satunya yaitu akad *qard*.⁶ Sasaran pembiayaan akad *qard* adalah para pengusaha kecil dan masyarakat lain yang menghadapi

⁴ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 20.

⁵ Mohammad Lutfi, "Penyelesaian Sengketa Hukum Di Perbankan Syariah," *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 61.

⁶ Mohammad Ghozali, Mohamad Andi, dan Syamsul Maula, "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 4 (2022): 1450.

problem modal dengan prospek usaha yang layak, serta untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak.⁷

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qard* dan turunannya *qard al-ḥasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *qard* maupun *qard al-ḥasan* merupakan pinjaman tanpa bunga.⁸ Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah [2]: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁹

Berdasarkan kamus hukum, kata akad berarti perjanjian. Dilihat melalui hukum syariah, perjanjian adalah tindakan yang disengaja oleh dua orang atau lebih menurut perjanjiannya masing-masing. Dengan kata lain, akad adalah kesepakatan antara ijab dan *kabūl* dengan cara yang sesuai hukum syariah dalam memutuskan kesepakatan antar para pihak.¹⁰ Di dalam hukum adat, suatu perjanjian adalah nyata, artinya perjanjian itu terjadi jika ada penyerahan tertentu dari obyek perjanjian tersebut. Misalnya, dalam perjanjian jual beli apabila objek jual beli itu benar-benar diserahkan, maka akan dinyatakan suatu

⁷ Tri Ulfa Wardani Eka Syah Fitri, “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Islam Abdurrah Kota Pekanbaru” 13, no. 1 (2024): 111.

⁸ Fasiha Fasiha, “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018): 30.

⁹ Q.S. Al-Baqarah [2]: 245.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalat, Cetakan Pertama Edisi Kedua* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 28.

perjanjian jual beli sedang berlangsung, sehingga terjadinya perjanjian itu tidak hanya berdasarkan persetujuan, tetapi juga berkaitan dengan penyerahan yang sebenarnya dari obyek perjanjian.¹¹

Wanprestasi adalah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya atau nasabah dalam memenuhinya tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam ketentuan disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa wanprestasi pihak bank berhak untuk mengakhiri akad tersebut, dan bank juga dapat menuntut pengembalian modalnya.¹² Seorang debitur dikatakan lalai, apabila terlambat memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memberikan prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tetapi tidak dengan semestinya. Namun demikian, umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Menurut Undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (Pasal 1238 KUHPerdato).¹³

Terjadinya wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak atas prestasi terkait. Pelanggaran hak-hak dalam kontrak mengakibatkan munculnya kewajiban ganti rugi atas dasar wanprestasi. Pasal 1338

¹¹ Wardah Yuspin, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah," *Berkala Ilmiah: Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007): 58–61.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 14–25.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 261.

KUHPerdata mengatur tentang mengikatnya perjanjian pada para pihak yang membuatnya, kekuatan mengikatnya setara dengan daya ikat undang-undang. Jadi, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama. Tuntutan atas dasar wanprestasi dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila telah terjadi pelanggaran perjanjian oleh pihak lain. *Asas pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata bermakna bahwa janji harus ditepati atau hutang harus dibayar.¹⁴

Salah satu lembaga Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama yang merupakan suatu badan Pengadilan Agama pada tingkat pertama, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut mencakup kewenangan Pengadilan agama, yang semula hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, sedekah. Setelah adanya perubahan pertama UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Tentang Perubahan Pertama dan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ruang lingkup,

¹⁴ Osgar S Matompo dan Nafri harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 115.

tugas, dan wewenang peradilan agama diperluas dalam bidang ekonomi syariah.¹⁵

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka.¹⁶ Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah, dapat dilakukan dengan 2 cara, litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian hukum di pengadilan, sedangkan non litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁷ Namun, dari sekian banyak kasus yang terjadi, masih banyak masyarakat yang enggan mengadukan atau membawanya ke pengadilan. Demikian pula melalui lembaga alternatif yang lebih mudah dan biaya ringan demikian pula pada pengadilan.

Dalam putusan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg, Pengadilan Agama Lamongan memutuskan sengketa antara PT. Bank Pembangunan

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 15.

¹⁶ Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya," *Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019): 63.

¹⁷ Ibid.

Daerah Jawa Timur Tbk (penggugat) dan Tuhfatus Zahiro (tergugat) terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan talangan haji. Penggugat mengklaim bahwa tergugat telah ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp 22.500.000, yang merupakan dana talangan untuk ongkos naik haji. Perjanjian tersebut dibuat pada 9 Oktober 2012, di mana tergugat berjanji untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu satu tahun dengan jaminan porsi haji.¹⁸

Atas dasar permasalahan perkara ini menjadi alasan penulis memiliki keterkaitan sendiri untuk menjadikan perkara ini sebagai objek penelitian. Dalam hal ini putusan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg, dijadikan bahan penulis untuk mengetahui hakim dalam memutus perkara tersebut. Terlebih dari itu penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui hasil produk putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan merupakan sebuah putusan yang sudah berkualitas dan berintegritas serta memiliki kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *qard* di bank syariah. Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan verstek

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg

dapat menjadi solusi dalam kasus wanprestasi ketika tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Keputusan ini memberikan preseden hukum bagi bank syariah dalam menegakkan perjanjian akad *qard*, dimana jaminan berupa porsi haji diakui sah sebagai bentuk pengamanan pembayaran. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam kasus wanprestasi pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan *qard*, termasuk melalui seleksi ketat terhadap nasabah serta pemberian edukasi yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum wanprestasi. Dari perspektif regulasi, penelitian ini juga menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Qard* Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Tbk Capem Syariah Lamongan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg)” .

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa potensi masalah yang bisa diteliti, antara lain:

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam akad *qard* di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Syariah Lamongan yang menjadi objek dalam perkara nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam akad *qard* di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Syariah Lamongan.
3. Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Syariah Lamongan sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah.
4. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg terkait wanprestasi akad *qard*.
5. Kesesuaian putusan hakim dalam perkara nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg dengan prinsip hukum Islam dan regulasi syariah yang berlaku di Indonesia.
6. Dampak putusan hakim terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Syariah Lamongan.

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis menentukan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk dan faktor wanprestasi dalam akad *qard* yang terjadi pada bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Syariah Lamongan berdasarkan putusan nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam menetapkan putusan perkara nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan faktor wanprestasi dalam akad *qard* yang terjadi pada bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Syariah Lamongan berdasarkan putusan nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam menetapkan putusan perkara nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk dan faktor wanprestasi dalam akad *qard* yang terjadi pada bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Syariah Lamongan berdasarkan putusan nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam menetapkan putusan perkara nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah dan dapat memperkaya refrensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai hukum acara Peradilan Agama khususnya mengenai putusan Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulisan serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penulisan yang sudah ada. Kajian Pustaka ditujukan untuk dapat melihat perkembangan yang ada sesuai zamannya dengan permasalahan yang kurang lebih seperti penelitian sebelumnya. Adapun penulisan terdahulu yang terkait dengan penulisan ini antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Umami Nurjannah Prastyawati pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dalam Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)”. Tesis berikut berisikan tentang analisis mengenai putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam kasus wanprestasi yang melibatkan akad *qardh* (akad pinjaman tanpa riba) dan akad ijarah (akad sewa-menyewa).¹⁹ Tesis ini mengkaji putusan tersebut apakah sesuai dengan prinsip hukum Islam, menjelaskan konsep wanprestasi dalam ekonomi Syariah, dan mengevaluasi penerapan hukum terhadap sengketa akad syariah dalam kasus tersebut. Terdapat perbedaan antara skripsi penulis

¹⁹ Umami Nurjannah Prastyawati, “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dalam Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Al Qardh Dan Akad Ijarah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)” (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020).

dengan tesis Ummi Nurjannah Prastyawati, selain dari tempat yang dijadikan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada pokok permasalahan. Pada tesis Ummi Nurjannah Prastyawati membahas tentang wanprestasi ada dua akad pembiayaan yaitu akad *qard* dan akad ijarah. Sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas tentang wanprestasi satu pembiayaan yaitu akad *qard*. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang analisis putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hilmie Rosyadi pada tahun 2010 yang berjudul “Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Al-Qardh Pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember”. Skripsi berikut berisikan tentang analisis hukum terkait penggunaan akad *qard* dalam produk dana talangan haji. Penelitian ini mengevaluasi kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk rukun dan syarat akad *qard*, serta penerapannya dalam praktik perbankan syariah.²⁰ Terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi dari Ahmad Hilmie Rosyadi, dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai sengketa wanprestasi dalam akad *qard* yang telah diselesaikan melalui proses hukum di Pengadilan Agama Lamongan. Sedangkan dalam skripsi Ahmad Hilmie Rosyadi membahas tentang penerapan akad *qard* sebagai dana talangan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember. Persamaannya sama-sama

²⁰ Ahmad Hilmie Rosyadi, “*Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Al-Qardh Pada Dana Talangan Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember*” (Universitas Jember, 2010).

membahas akad *qard* di Lembaga Keuangan Syariah dan berfokus pada cabang bank tertentu untuk menganalisis penerapan akad tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Di'ama Kamelia Agustin pada tahun 2020 yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Masalahah Cabang Wagir (Perspektif Fatwa DSN MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh)". Skripsi berikut berisikan tentang prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001 diterapkan dalam menangani kasus wanprestasi, termasuk strategi penyelesaian yang digunakan oleh BMT untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Selain itu skripsi ini mengevaluasi apakah prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah, serta memberikan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dan upaya pencegahannya.²¹ Terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi dari Di'ama Kamelia Agustin, dalam skripsi ini penulis berfokus pada analisis sengketa wanprestasi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Lamongan. Sedangkan dalam skripsi Di'ama Kamelia Agustin berfokus mengkaji penyelesaian wanprestasi berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001. Persamaannya sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam akad *qard/qard al-hasan*.

²¹ Di'ama Kamelia Agustin, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Masalahah Cabang Wagir (Perspektif Fatwa DSN MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Dari lima bab tersebut memiliki pembahasan yang saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan memberikan penjelasan secara jelas, terperinci, sistematis serta saling berkaitan agar mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Bab ini menguraikan berbagai aspek pendahuluan yang menjadi dasar penelitian. Latar belakang membahas pentingnya penelitian mengenai wanprestasi dalam akad *qard* di perbankan syariah, terutama terkait kasus di Bank Jatim Syariah Lamongan yang berujung pada putusan Pengadilan Agama Lamongan. Selain itu, bab ini memuat identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Kajian pustaka memberikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II (Landasan Teori): Bab ini membahas teori yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan mencakup konsep akad *qard*, dasar hukum, serta penerapannya dalam perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dijelaskan mengenai wanprestasi, bentuk-bentuknya, dan konsekuensi hukumnya. Sengketa ekonomi syariah dan jenis-jenis putusan hukum juga dibahas untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang relevan.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Sumber data terdiri

dari putusan pengadilan dan referensi hukum lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah putusan pengadilan dalam kasus sengketa wanprestasi akad *qard*.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian. Kajian utama mencakup bentuk dan faktor wanprestasi dalam akad *qard* yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Syariah Lamongan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg. Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga dibahas, termasuk dampaknya terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia.

BAB V (Penutup): Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan penelitian, termasuk faktor utama penyebab wanprestasi dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Selain itu, terdapat saran yang diberikan kepada perbankan syariah agar lebih optimal dalam mengelola risiko wanprestasi.